

# Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta

Elfrida Ratnawati Gultom<sup>1</sup>

Elvira Dewi Silvana<sup>2</sup>

## Abstrak

Artikel ini merupakan suatu bentuk laporan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang keselamatan kerja TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok dalam melakukan kegiatan bongkar muat di atas kapal, karena merupakan jenis pekerjaan yang beresiko tinggi yang sangat memerlukan kehati-hatian dari TKBM dan perlindungan keselamatan kerja dari Pemberi Kerja. Apakah TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dalam melakukan pekerjaannya sudah memenuhi standard keselamatan dan perlindungan dalam bekerja? adalah permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang didukung oleh data sekunder dan data primer sebagai sumber data utama, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dalam kegiatan penyuluhan yang didalamnya ada proses tanya jawab, bahwa TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok sudah hampir sepenuhnya mendapatkan perlindungan keselamatan dalam bekerja dari si pemberi kerja, yaitu dalam bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, dimana data pada bulan Mei 2021 menunjukkan jumlah TKBM sebagai peserta sebanyak 2.325 pekerja TKBM. Selain itu, TKBM juga mendaftar sebagai peserta program lain, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum; Keselamatan Kerja; Pelabuhan Tanjung Priok.

## Abstract

*This article is a form of report on the results of Community Service for Unloading Workers at Tanjung Priok Port, Jakarta. This activity is carried out to provide legal counseling about the safety of TKBM work at Tanjung Priok Port in carrying out loading and unloading activities on ships, because it is a type of high-risk work that requires caution from TKBM and work safety protection from the Employer. Does the TKBM at Tanjung Priok Port, Jakarta, in carrying out their work, meet safety and protection standards at work? is the problem that will be discussed in this article. This article is an empirical juridical research, which is supported by secondary data and primary data as the main data source, then will be analyzed qualitatively and described descriptively. The conclusion obtained in the*

---

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Transportasi dan Telekomunikasi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

<sup>2</sup> Program Kekhususan I Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, E-mail: [elvyra2280@gmail.com](mailto:elvyra2280@gmail.com)

*extension activities in which there is a question and answer process, that the TKBM at Tanjung Priok Port has almost completely received safety protection at work from the employer, namely in the form of the Social Security Administration Agency or BPJS, where data in May 2021 shows the number of TKBM as participants were 2,325 TKBM workers. In addition, TKBM also registers as participants in other programs, namely Work Accident Insurance and Death Insurance.*

**Keywords:** Legal Counseling; Work Safety; Tanjung Priok Port.

**How to cite (Chicago Style):**

Ratnawati, Elfrida. Silvana, Elfira Dewi. 2021. " Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (2): 79 - 88

© 2021 – Gultom, E. R. and Silvana E. D.  
Under the license CC BY-NC-SA 4.0

## Pendahuluan

Indonesia saat ini menggerakkan program pembangunan di semua sektor untuk mengembangkan ekonomi. Untuk memudahkan perkembangan tersebut, tentu dibutuhkan kegiatan yang menunjang. Salah satu kegiatannya adalah dengan memajukan pengiriman barang dan jasa untuk melancarkan kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan pengiriman, tentu dibutuhkan adanya jasa pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan di darat, di udara maupun di laut. Berhubungan dengan peningkatan perdagangan dan pengiriman barang melalui laut atau kegiatan ini lebih dikenal sebagai pengangkutan. Dan dalam pengangkutan yang menjadi titik beratnya adalah tentang keselamatan atas barang muatan sampai dengan aman dan kondisi yang baik pada tujuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam aktivitas pengangkutan di laut, pelabuhan menjadi tempat kegiatan tersebut. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan-kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Peran strategis pelabuhan selaku tempat antar transportasi laut dengan berbagai aktivitas, salah satunya perdagangan, antara lain melakukan kegiatan pengangkutan dengan moda transportasi kapal, bongkar muat, jasa penumpukan (cargo, peti kemas), *bunkering* (mengisi perbekalan seperti BBM) (Nirmala 2017). Pelabuhan mempunyai

peranan yang penting, sebagai contoh dalam perdagangan. Kapal dagang yang memuat atau mengantarkan barang akan singgah di pelabuhan, hal ini tentu memerlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dan menunjang kegiatan tersebut.

Didalam pelabuhan kegiatan yang paling banyak terlihat selain mengangkut penumpang adalah kegiatan membongkar atau memuat barang yang artinya diperlukan badan usaha dalam bidang pengangkutan laut, agar mampu mendorong berjalannya kegiatan bongkar muat dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan pemindahan barang angkutan baik dari kapal pengangkut ke pelabuhan/ dermaga ataupun sebaliknya (diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal).

Pasal 1 Peraturan Kementerian Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, menyatakan di Pelabuhan yang mempunyai pengaruh dalam kelancaran proses pengangkutan adalah kegiatan bongkar muat barang. Adapun jasa untuk melaksanakan kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan sebagai badan hukum yang dinamakan Perusahaan Bongkar Muat atau PBM, dan tidak dapat dilakukan oleh jasa perorangan.

Usaha bongkar muat barang merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang angkutan perairan yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga salah satu jenis kegiatan usaha penunjang di moda transportasi laut yang disebutkan dalam Pasal 43 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. Pelaksana kegiatan bongkar muat biasanya terdiri dari perusahaan bongkar muat, badan usaha pelabuhan dan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan di laut nasional.

Pelaksana bongkar muat atau disebut dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), mempunyai peran penting dalam kegiatan bongkar muat yaitu sebagai pelaksana. Oleh karenanya dalam proses kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tenaga Kerja Bongkar Muat memiliki peran penting, karena lancarnya proses keluar masuk barang dari pelabuhan tergantung atas kinerjanya. Kegiatan yang dilakukan oleh para TKBM adalah kinerja yang memiliki resiko tinggi, karena banyak resiko yang dihadapi ketika melakukan kegiatan bongkar muat barang di atas kapal, antara lain resiko terhadap diri TKBM sendiri, yang apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dapat menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Selain itu, apabila para TKBM tidak melakukan kinerjanya dengan hati-hati, dapat berakibat resiko atas barang yang

akan dikirim kepada pemiliknya. Jadi, Resiko yang dihadapi dapat bersifat hambatan teknis maupun non teknis. Seperti salah satu contohnya dalam pelaksanaan pembongkaran muat sering terjadi keterlambatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jasa.

Dalam kegiatan bongkar muat para tenaga kerja (TKBM) harus mengikuti prinsip-prinsip kekuatan yaitu melindungi kapal (*to protect the ship*), melindungi muatan (*to protect the cargo*), melindungi ABK dan buruh dari bahaya muatan (*safety of crew and longshoreman*), melakukan bongkar muat secara cepat dan sistematis (*rapid and systematic loading and discharging*) dan penggunaan ruang muat semaksimal mungkin untuk memperkecil terjadinya *broken stowage* (Taufik n.d.)

Tenaga Kerja Bongkar Muat merupakan tenaga kerja harian lepas yang dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Tenaga kerja bongkar muat melakukan suatu perjanjian kerja dengan pihak perusahaan bongkar muat sebelum melaksanakan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan bongkar muat menjamin hak dan kewajiban para tenaga kerja mencapai kesejahteraan.

Pada setiap pelabuhan di daerah Indonesia, para tenaga kerja bongkar muat memiliki sistem kerja yang berbeda-beda. Setiap perusahaan bongkar muat juga memiliki perjanjian kerja dengan para tenaga kerja yang tidak sama. Hal ini, dikarenakan di setiap daerah pelabuhan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Pelaksanaan yang dilakukan oleh para tenaga kerja disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah pelabuhan dan TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang usaha ekonomi dan operasional, yang diawasi oleh tenaga kerja supervise bongkar muat yang disediakan oleh perusahaan bongkar muat atau PBM.

TKBM yang berada di bawah naungan Koperasi TKBM sebagai wadah untuk para TKBM yang berada di masing-masing Pelabuhan ini dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan tenaga kerja bongkar muat di laut, oleh karenanya peraturan di atas memberikan mandat kepada pemberi kerja untuk memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan dan kesehatan (Prohandono 2010) TKBM dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penyuluhan kepada para TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun materi penyuluhan yang didalamnya

ada sesi tanya jawab kepada para TKBM khususnya dan stake holder yang berhubungan langsung dengan TKBM sebagai pemberi kerja tentang pentingnya perlindungan keselamatan kerja tenaga kerja bongkar muat berupa Jaminan Keselamatan dalam Bekerja TKBM, apakah sudah dilaksanakan atau belum oleh pemberi kerja?, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada TKBM untuk keselamatan dalam melakukan pekerjaannya yang beresiko tinggi di atas kapal, apakah telah dilaksanakan oleh para stake holder dan pemberi kerja?.

### **Luaran**

Luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah kesepahaman terhadap perlindungan keselamatan dalam bekerja dari pemberi kerja kepada TKBM juga pemberian pelatihan-pelatihan standard kepada TKBM untuk melakukan pekerjaannya yang beresiko tinggi. Selain output ditindaklanjuti dalam bentuk artikel untuk lebih memberikan pemahaman secara tertulis.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan merupakan sosialisasi dan konseling secara langsung kepada TKBM dan *stakeholder*, pada proses kegiatan melibatkan tanya jawab antara pemateri dan peserta yang hadir pada penyuluhan. Kemudian hasil diskusi dalam pertemuan tersebut dianalisis secara kualitatif dan diuraikan Kembali secara deskriptif dalam sebuah artikel.

### **Hasil dan Pembahasan**

Artikel ini membahas tentang penyuluhan TKBM, penyuluhan yang telah dilakukan berkali-kali oleh Penulis, yaitu pertama pada Tahun 2003, saat melaksanakan studi di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang dalam rangka menyusun Penelitian Desertasi. Penelitian dilakukan di 5 Pelabuhan besar di Indonesia dan bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan TKBM, Pengurus Koperasi TKBM dan stake holder Pelabuhan lainnya, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan, Soekarno Hatta, Makassar, Tanjung Mas, Semarang dan Pelabuhan Tanjung Priok. Khusus Pelabuhan Tanjung Priok telah dilakukan beberapa kali, yaitu dalam rangka penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sekitar Tahun 2009 dan saat ini dilakukan lagi pada Tahun 2021. Peningkatan sangat pesat, jika dibandingkan dengan waktu lampau, namun

yang tidak berubah sama sekali adalah perihal Koperasi TKBM yang menaungi dan menjadi wadah bagi para TKBM.

TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat kapal di Pelabuhan banyak mengalami resiko pekerjaan, antara lain resiko keselamatan kerja dan juga dalam melaksanakan kegiatannya, sering mengalami hambatan, yaitu berupa cuaca, dimana apabila cuaca kurang baik, maka proses bongkar muat tidak dapat dilakukan. Selain itu jika peralatan yang digunakan untuk melakukan kinerja rusak, maka faktor alat sebagai penunjang kegiatan dapat menghambat proses kegiatan bongkar muat karena peralatan dalam bongkar muat membantu pengerjaan bongkar muat yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat. Selain itu adalah kedatangan kapal itu sendiri yang tidak tepat waktu, apabila kapal sampai di Pelabuhan dengan mengalami keterlambatan maka akan membuat proses bongkar muat terhambat, karena barang yang harusnya dimuat mengalami penumpukan di Pelabuhan dan membuat pengangkutan juga terhambat (Wiyadi.B 2014).

Selain mengenai hambatan yang terjadi saat proses bongkar muat, tentu barang-barang yang akan dimuat ataupun dibongkar memiliki resiko. Maka dari itu, perlunya pencatatan terhadap barang-barang yang memiliki pengawasan khusus. Segala resiko yang terjadi dalam pelaksanaan bongkar muat, akan menjadi tanggung jawab oleh pihak Perusahaan Bongkar Muat, karena dalam pelaksanaan bongkar muat atas barang-barang milik pengguna jasa, telah dilakukan perjanjian.

Setelah selesai melakukan pekerjaannya, pastilah setiap pekerja apapun dalam bidang yang dikerjakannya, pasti ingin mendapatkan haknya yang diberikan oleh perusahaan ataupun tempat bekerjanya demikian pula dengan TKBM. Dalam UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja menerima gaji atau imbalan yang setara dengan pekerjaannya. Para pekerja membutuhkan perlindungan agar hak yang seharusnya didapat benar terlaksana seperti gaji pekerja setelah melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum terhadap para pekerja bermaksud untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap tenaga kerja mendapatkan hak dan perlindungan dalam pekerjaannya, karena pada umumnya, para tenaga kerja harus memperoleh perlindungan terhadap jiwa, sosiologis dan ekonomis yaitu harus ada perlindungan untuk Kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan (Lucito Setiawan n.d.). Selain itu, para tenaga kerja juga harus mendapat perlakuan yang baik dan sesuai serta mendapatkan gaji yang sesuai sebagaimana tenaga kerja telah bekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur dalam peraturan yang telah diberikan pemerintah yaitu dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal 50 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum dalam pekerjaan yang didasarkan atas perjanjian kerja dengan unsur-unsurnya berupa adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu tertentu. Perusahaan bongkar muat harusnya mengadakan perjanjian kerja dengan para tenaga kerja bongkar muat secara langsung bukan dengan koperasi TKBM, karena pada dasarnya, meskipun koperasi TKBM merupakan wadah tetapi yang harusnya melakukan perjanjian kerja adalah para tenaga kerja bongkar muat itu sendiri. Perjanjian kerja umumnya harus berisi tentang semua ketentuan yang berhubungan dengan hubungan kerja itu sendiri yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban perusahaan sebagai majikan. Perjanjian kerja diperlukan untuk menjamin hak dasar para tenaga kerja dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (Permenaker PER-05/MEN/1996, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Para tenaga kerja juga mendapatkan jaminan sosial dalam UU Ketenagakerjaan. Sehingga, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bongkar muat harus disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan.

Data lapangan yang diperoleh adalah bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya di Pelabuhan Tanjung Priok, para tenaga kerja bongkar muat mendapatkan pekerjaan dalam sistem Borongan, yang pengaturannya berada di bawah koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat. Para tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan upah Borongan yang didapatkan ketika bekerja. Tenaga kerja bongkar muat tidak terikat secara langsung dengan perusahaan yang artinya jika pada hari itu tidak ada barang yang dimuat atau dibongkar, maka TKBM juga tidak mendapatkan gaji. Koperasi yang mengatur pembagian kerja untuk TKBM yang dibagi menurut jumlah TKBM secara bergantian (Tresiana 2018), dan tidak dibuatkan perjanjian kerja tetapi hanya melakukan registrasi. Tenaga kerja bongkar muat memang dibawah naungan koperasi TKBM, namun bukanlah karyawan dari koperasi tersebut atau berpenghasilan yang tetap. Koperasi TKBM sendiri juga tidak mensejahterakan para tenaga kerja, yang dimana harusnya sebagai koperasi seharusnya mensejahterakan anggotanya (Winoto Hadi 2016). Koperasi TKBM juga tidak menjamin perlindungan hukum dan kepentingan para tenaga kerja bongkar muat sendiri. Seharusnya koperasi TKBM mempunyai peranan yang penting dalam perlindungan hukum tenaga kerja bongkar muat (Siti Krisnawati 2019).

Hasil dari penyuluhan dan tanya jawab adalah bahwa TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dalam melakukan kegiatan bongkar muatnya telah dilindungi dengan jaminan keselamatan kerja oleh pemberi kerja (Malik 2013). Hal ini dilakukan oleh Perusahaan yang mempekerjakan TKBM berdasarkan peraturan Ketenagakerjaan yang menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan yang akan mempekerjakan pekerjanya diminta untuk mengikutsertakan perkerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, selain itu juga ada hal penting diharuskannya TKBM ikut dalam program tersebut, yaitu karena TKBM adalah pekerja atau profesi dengan resiko tinggi, oleh karena itu perlindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada bulan Mei 2021, menyatakan bahwa jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi peserta sebanyak 2.325 dan ikut pula menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, serta Jaminan hari tua. Hal yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi contoh bagi pelabuhan lainnya di Indonesia, karena perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia, yang juga membuat program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dapat berguna untuk tenaga kerja yang di PHK akibat keadaan seperti saat ini, pandemic Covid-19 yang menyebabkan perusahaan tidak maksimal sehingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Program ini sangat bermanfaat bagi pekerja agar pada saat di PHK mempunyai kegiatan berupa pelatihan kerja.

## Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan kepada para TKBM Pelabuhan Tanjung Priok , di Jakarta Utara dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta adalah Penulis melihat ada perkembangan yang pesat ketika melakukan penyuluhan antaraTahun 2009 dan saat tahun 2021. Perkembangannya adalah saat ini Pemberi Kerja harus memberikan program jaminan keselamatan kerja untuk TKBM (program dari Pemerintah dan wajib harus dilaksanakan oleh pemberi kerja), yang gunanya untuk menjamin dan melindungi TKBM saat melakukan pekerjaannya yang beresiko tinggi, yang selain itu juga untuk



melindungi keluarganya sendiri apabila terjadi sesuatu terhadap TKBM dalam melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.

## Referensi

- Lucito Setiawan, et. al. n.d. "Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pekerja Bongkar Muat Barang Terminal Petikemas Pelabuhan Pantoloan." *Jurnal Unismah Palu* 1 (1): 435 - 442. Accessed Juni 26, 2021.
- Malik. 2013. "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja."
- Nirmala. 2017. *Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan*. Maret 31. Accessed Juni 10, 2021. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/>.
- Prohandono. 2010. "Penerapan dan Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3)."
- Siti Krisnawati, et. al. 2019. "Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara." *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 5 (2): 267-282.
- Taufik, M. n.d. *Prosedur Pemuatan Pembongkaran Batu Baradi MV*. Accessed Juni 1, 2021. <http://repository.unimar-amni.ac.id/3191/>.
- Tresiana, Diah. 2018. "Faktor-faktor yang berhubungan dengan Perilaku Keselamatan Kerja pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Terminal III PT Pelabuhan Tanjung Priok." 42-54.
- Winoto Hadi, Diana Renta Putri. 2016. "Peningkatan Kompetensi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok oleh Koperasi Karya Sejahtera." *Jurnal Logistik* 9 (1).
- Wiyadi.B. 2014. *K3 di Pelabuhan Tanjung Perak Masih Nol*. Mei 15. Accessed Februari 14, 2021. <http://www.radarnusantara.com/2013/04/k3-di-pelabuhan-tanjung-perakmasih-nol.html>.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan  
Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal.

PERMENAKER PER-05/MEN/1996, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja